



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : SO;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun/XX XX 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Patuan Nagari No.3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg tanggal 27 Maret 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orangtua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anak** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- o 2 (Dua) helai plastik warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- o 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi terpasang BB 5217 EF.

**Dikembalikan kepada Saksi XX.**

4. Menghukum **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM- 01/L.2.27/Eoh.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 23:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2024 bertempat dijalan Sigura-gura Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba tepatnya berada di Jalan yang kiri kanannya terdapat semak belukar akan tetapi sering dilalui oleh masyarakat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,** terhadap Anak Korban (berumur 17 tahun saat kejadian, yang lahir pada tanggal 12 September 2006) ,yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Anak mengajak Anak Korban bertemu, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Anak bersama dengan Anak Saksi Fransiskus Pasaribu menggunakan sepeda motor menjemput Anak Korban dirumahnya melalui pintu belakang rumah. Lalu Anak membonceng Anak Korban dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi BB 5217 EF. Kemudian disepanjang perjalanan Anak mengajak Anak Korban berbicara namun Anak Korban hanya diam. Lalu sesampainya di jalan Sigura-gura Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba tepatnya di Jalan yang kiri kanannya terdapat semak belukar akan tetapi sering dilalui oleh masyarakat, Anak memberhentikan sepeda motornya dan mengajak Anak Korban untuk turun lalu Anak menerima telepon dari Anak Saksi Fransiskus Pasaribu yang mengatakan “Dimananya Kalian? Habis Bensinku” lalu Anak menjawab “Carilah dulu disitu yang jualan bensin” lalu Anak mematikan telfonnya.
- o Bahwa kemudian Anak mengetahui Anak Korban tidak dapat berbicara secara normal lalu Anak langsung memeluk Anak Korban dengan kuat akan tetapi saat Anak Korban berteriak minta tolong Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangannya lalu Anak menjatuhkan Anak Korban ke tanah kemudian Anak melihat ada tali plastik didekat lokasi langsung mengambil dan mengikat kedua tangan dan kedua kaki Anak Korban. Lalu Anak langsung mengambil Handphone milik Anak Korban yang berada diatas tanah kemudian Anak pergi meninggalkan Anak Korban dilokasi tersebut dalam keadaan tangan dan kaki yang masih terikat.
- o Bahwa perbuatan Anak dengan mengambil satu unit Handphone merk Oppo warna hitam milik Anak Korban tanpa kehendak dan izin dari Anak Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa akibat dari perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik Anak Korban, anak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- o Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan anak, anak korban mengalami luka gores pada pergelangan tangan kiri dan pada lutut bagian kaki kirinya.
- o Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Sosial Anak Korban, Anak Korban merasa ketakutan akan kejadian yang dialaminya.

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN (Anak Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Anak mengambil handphone merek Oppo warna hitam lalu mengikat kedua tangan Anak Korban dan kaki Anak Korban ke pohon;
  - Bahwa Anak mengambil handphone Anak Korban pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba;
  - Bahwa Anak memaksa Anak Korban turun dan Anak Korban mencoba berteriak dan Anak menutup mulut Anak Korban dari belakang dan Anak Korban mencoba melepaskan tangannya tersebut yang menutup mulut Anak Korban, kemudian Anak menjatuhkan Anak Korban ke tanah dan kedua tangan Anak Korban diikat kearah belakang dan kaki Anak Korban juga diikat Anak, pada saat itu handphone Anak Korban terjatuh, dan Anak membawa pergi handphone milik Anak Korban tersebut;
  - Bahwa berawal ketika Anak Korban melihat chat (percakapan) di *Whatsapp* milik adik Anak Korban yaitu ANAK SAKSI, kemudian secara diam-diam Anak Korban mengambil nomor handphone Anak dengan nomor 0822-7467-3126, dan menyimpannya di handphone Anak Korban. Kemudian Anak Korban memulai percakapan di *Whatsapp* dan berkenalan. Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, Anak Korban chatting dengan Anak dan Anak mengajak Anak Korban bertemu, kemudian Anak Korban mengirimkan lokasi rumah Anak Korban kepada Anak. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Anak tiba di rumah Anak Korban dan Anak Korban diajak keluar, dan Anak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban diam-diam keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang rumah, dan Anak Korban melihat Anak datang bersama-sama dengan 1 (satu) orang laki-laki menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Anak menggunakan sepeda motor besar warna hitam dan yang lainnya menggunakan sepedamotor Matic NMAX warna hitam. Dan Anak Korban naik dan dibonceng oleh Anak, dan Anak mengajak Anak Korban berbincang-bincang namun Anak Korban mencoba menjawabnya dengan suara yang terbata-bata karena Anak Korban tidak dapat bicara dengan normal dan jelas. Kemudian sekitar 3 (tiga) kilometer dari rumah Anak Korban, tepatnya di depan sebuah bangunan makam/tugu, terdapat sebuah persimpangan ke arah semak-semak dimana sepeda motor diarahkan Anak ke dalam persimpangan tersebut. Sementara sepeda motor temannya tertinggal jauh dibelakang kami lalu Anak memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak Korban turun dan Anak Korban sempat menolak karena takut sudah malam, dan sepertinya Anak tidak terima saksi bohongi dengan keadaan Anak Korban tidak bisa berbicara dengan normal namun Anak memaksa Anak Korban turun lalu kami berdua turun dari sepeda motor dan Anak langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan Anak mencoba merampas handphone dari tangan Anak Korban dan kami tarik menarik handphone tersebut sehingga mengakibatkan handphone tersebut terjatuh ke tanah, lalu Anak Korban mencoba berteriak meminta tolong, dan Anak menutup mulut Anak Korban dari arah belakang, dan kemudian Anak Korban dijatuhkan ke tanah dan kedua tangan Anak Korban diikat oleh pelaku ke arah belakang lalu Anak mengikat kedua kaki Anak Korban juga. Kemudian Anak mengambil handphone lalu pergi dan Anak Korban mencoba melepaskan ikatan tali tersebut dan berhasil. Kemudian Anak Korban sendiri menangis dipinggir jalan tersebut dan sekitar 23.00 WIB, ada mobil yang melintas dari arah Pintu Pohan menuju Porsea dan Anak Korban ditolong oleh orang-orang yang berada didalam mobil tersebut dan Anak Korban diantar ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Anak Korban membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban sebelum Anak Korban tandatangani terlebih dahulu Anak Korban baca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan Anak Korban tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dipegang-pegang oleh Anak hanya mulut Anak Korban ditutup karena Anak Korban berteriak;
- Bahwa gambar yang terlampir dalam berkas penyidik adalah lokasi tempat Anak Korban diikat sedangkan gambar yang dibagikan atas adalah tempat Anak Korban ditolong oleh Lucky Panjaitan;
- Bahwa Anak Korban ada mengalami luka di tangan dan di lutut karena terjatuh;
- Bahwa Handphone Anak Korban tidak ditemukan;
- Bahwa Handphone Anak Korban dibeli seharga Rp3.700,000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tali tersebut yang dipergunakan mengikat Anak Korban, yang diambil Anak dari lokasi tempat Anak Korban diikat;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Anak tidak ada mengatakan kata "sayang";
  - Anak tidak ada berpacaran dengan Anak Korban;
  - Anak menjemput Anak Korban hanya untuk mengambil handphonenya;
  - Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ANAK SAKSI (Anak Saksi), tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Anak Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Anak Saksi sebelum Anak Saksi tandatangani terlebih dahulu Anak Saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Anak Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak membawa kakak Anak Saksi yang bernama ke hutan-hutan yang ada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



di Pintu Pohan lalu mengambil handphone milik kemudian ditinggalkan di hutan-hutan tersebut;

- Bahwa Anak membawa ke hutan-hutan yang berada di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat membawa dan mengambil handphone ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak membawa dan mengambil handphone ANAK KORBAN dari cerita ANAK KORBAN dimana awalnya ANAK KORBAN *chattingan* (sedang melakukan percakapan melalui Handphone) lalu keluar dari belakang rumah. Kemudian tidak berapa lama ANAK KORBAN diantar Lucky Panjaitan dalam keadaan pingsan lalu diletakkan di ruang tamu. kemudian Lucky Panjaitan mengatakan ANAK KORBAN ditemukan di kuburan dalam keadaan pingsan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ANAK KORBAN sadar dan mengambil handphone Anak Saksi lalu menunjukkan orang yang ada di handphone Anak Saksi yaitu Anak serta mengatakan, "*ini orangnya yang bawa aku*", lalu Anak Saksi berusaha menelpon Anak, akan tetapi tidak diangkat dan langsung diblokir;

- Bahwa Anak Saksi melihat ANAK KORBAN mengalami luka-luka gores;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui ANAK KORBAN dibawa ke hutan-hutan yang ada di Pintu Pohan lalu handphone diambil dan ditinggalkan dari cerita ANAK KORBAN keesokan harinya;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat apa yang terjadi pada ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN memperoleh nomor handphone Anak dari handphone Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mengetahui kapan nomor tersebut diambil;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ANAK KORBAN *chattingan* (melakukan percakapan melalui Handphone) dengan Anak karena awalnya Anak Saksi yang *chattingan* (melakukan percakapan melalui Handphone) dengan Anak dan Anak Saksi mengetahui ANAK KORBAN *chattingan* (melakukan percakapan melalui Handphone) dengan Anak setelah kejadian;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Anak tidak keberatan;

3. Lucky Putra Ganda Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama teman saksi bernama Tumpak Marpaung yang merupakan supir di PT. Inalum berangkat dari camp PT. Inalum hendak pergi bekerja di Pos 11 Siruar PT Inalum tempat saksi bekerja sebagai sekuriti dengan mengendarai satu unit mobil warna hitam merk X Pander. Sekira pukul 22.40 WIB, ketika melintas dari jalan Sigura-gura Desa Ambar Halim Kec. Pintu Pohan, saksi dan Tumpak Marpaung melihat di pinggir jalan sebelah kanan ada seorang perempuan yang berdiri sembari menangis. Lalu Tumpak Marpaung menghentikan mobil yang kami kendarai dan melihat perempuan tersebut namun karena tidak kami kenali maka kami meninggalkan perempuan tersebut dan Tumpak Marpaung takut jika hal tersebut hanya skenario lalu kami melanjutkan perjalanan kami akan tetapi setelah perjalanan kami sekitar 200 (dua ratus) meter, kami tidak merasa tenang dan merasa kasihan akhirnya kami memutar kendaraan kami kembali ke lokasi perempuan tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi dan Tumpak Marpaung berhenti dan melihat perempuan tersebut masih berdiri dan menangis sehingga kami tidak berani bertanya. Kemudian saksi dan Tumpak Marpaung pergi meninggalkan perempuan tersebut bergerak ke arah Pintu Pohan untuk mencari rumah warga terdekat untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi dan Tumpak Marpaung berhenti di rumah warga yang bernama Mindo Marpaung dan memberitahukan ada perempuan berdiri dan menangis di depan tambak milik almarhum orangtuanya, lalu saksi, Tumpak Marpaung dan Mindo Marpaung pergi ke lokasi perempuan tersebut. Setibanya di lokasi, saksi, Tumpak Marpaung dan Mindo Marpaung melihat perempuan tersebut masih berdiri dan menangis, kemudian Mindo Marpaung turun dari mobil dan melihat wajah perempuan tersebut dan mengenali perempuan tersebut merupakan anak Rame Simanjuntak yang bernama ANAK KORBAN. Kemudian saksi dan Tumpak Marpaung turun dari mobil dan menghampiri ANAK KORBAN lalu Mindo Marpaung berkata kepada ANAK KORBAN, "kenapa kau dek?", lalu ANAK KORBAN mencoba menjawab dan berkata, "diikat laki-laki aku", lalu ANAK KORBAN kembali

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



menangis dan Mindo Marpaung kembali bertanya, “diapakan laki-laki itu kau? dimana handphonemu?”, lalu ANAK KORBAN menjawab, “dicuri laki-laki itu handphone ku”, sembari memperagakan kedua tangan dan kakinya seperti diikat. Pada saat itu ANAK KORBAN juga menunjukkan arah dimana laki-laki yang mengambil handphonenya dan kami sempat masuk ke dalam hutan-hutan pohon kayu alam untuk mencari. Setelah kami cek, ternyata tidak ada orang. Lalu kami membawa ANAK KORBAN ke rumah orangtuanya dan pada saat diangkat ANAK KORBAN pingsan. Setibanya di rumah ANAK KORBAN, kami menjelaskan dimana kami menemukan ANAK KORBAN kepada orangtuanya;

- Bahwa menurut ANAK KORBAN, tangannya diikat kebelakang dan kakinya diikat juga di pohon;
- Bahwa ketika saksi menolong ANAK KORBAN, saksi melihat ada luka gores di tangan dan kaki ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi menemukan ANAK KORBAN sudah dalam posisi terlepas dari ikatan;
- Bahwa saat saksi bantu, posisi ANAK KORBAN sudah berada di dekat jalan besar;
- Bahwa saksi tidak melihat lokasi dimana ANAK KORBAN diikat;
- Bahwa saksi mengenali gambar tersebut yaitu lokasi tempat saksi menemukan ANAK KORBAN;
- Bahwa jalan tersebut dapat dijalani dan diakses warga setempat;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Anak tidak keberatan;

4. XX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Dedy Butarbutar yang diberikan oleh istri saksi yang bernama Nurhaida Sitorus;
- Bahwa STNK dan BPKB tersebut adalah surat-surat tanda kepemilikan atas nama istri saksi terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita dan dijadikan barang bukti karena dipakai Anak untuk mencuri;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih hendak dipergunakan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini karena Anak mengambil handphone milik ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak mengambil handphone milik ANAK KORBAN pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sigura-gura tepatnya di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anak sedang berada di Pantai Pasir Putih Porsea bersama dengan Fransiskus Pasaribu, dimana pada saat itu posisi Anak sedang *chattingan* (melakukan percakapan melalui Handphone) dengan ANAK KORBAN dari *Whatsapp*. Saat itu Anak mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu dan akan menemuinya ke rumahnya, lalu ANAK KORBAN mengirimkan lokasi rumahnya melalui *Whatsapp* yang mana posisi rumahnya di Pintu Pohan Meranti. Kemudian Anak berkata kepada Fransiskus Pasaribu, "ayo dulu menemui cewek", lalu ianya menjawab, "ayo", kemudian kami pergi dengan menggunakan 2 sepeda motor yang berbeda, Anak mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi terpasang BB 5217 EF dan Fransiskus Pasaribu mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam. Sekira pukul 22.25 WIB, kami tiba di Pintu Pohan Meranti, sesuai dengan titik yang dikirim oleh ANAK KORBAN, dan kami berhenti tepat dipinggir jalan Sigura-gura, lalu Anak *chat* ANAK KORBAN dari *Whatsapp* dan memberitahukan kami telah sampai, dan ANAK KORBAN menjawab, "*tunggulah disitu biar datang*", dan sekitar 10 menit kemudian Anak melihat seorang perempuan yang keluar dari sebuah rumah tepatnya dari samping, lalu ianya langsung berjalan menuju ke arah Anak yang sedang berada diatas sepeda motor. Kemudian ANAK KORBAN berkata, "putarlah sepeda motor mu itu" dengan nada suara pelan dan aneh, dan disana Anak sudah mulai curiga terhadap ANAK KORBAN. Kemudian Anak langsung memutar sepeda motor dan ANAK KORBAN naik ke sepeda motor Anak, lalu Anak langsung melajukan sepeda motor tersebut ke arah Porsea. Pada saat di perjalanan Anak mengajak ANAK KORBAN untuk berbicara namun ianya tidak ada menjawab dan hanya diam. Lalu awalnya muncul niat Anak untuk mengajaknya ciuman dan pada saat melintas dari jalan Sigura-gura Anak melihat tempat yang cocok untuk berhenti, dimana tempat tersebut agak masuk kedalam semak-semak dan tidak dapat terlihat dari pinggir jalan. Kemudian Anak memberhentikan sepeda motor dan kami berdua turun, dan Anak mengajaknya bicara di tempat tersebut, dan pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kami berbincang-bincang Anak mendapat telepon Fransiskus Pasaribu dan Anak mengangkatnya, dan Fransiskus Pasaribu berkata kepada Anak, "dimana nya kalian? habis bensinku" dan Anak menjawab, "carilah dulu disitu yang jualan bensin", lalu Anak mematikan telepon. Dan Anak kembali mengajak ANAK KORBAN berbicara dan pada saat itu Anak mengetahui bahwa ANAK KORBAN tidak dapat bicara secara normal/gagap, dan ianya juga tidak mau Anak ajak berciuman, dan pada saat itu ANAK KORBAN memegang handphone miliknya pada tangan kirinya, lalu muncul niat Anak untuk mencuri handphone tersebut, dan Anak langsung memeluknya dari belakang dengan tenaga yang kuat, lalu ANAK KORBAN mencoba berteriak dan Anak menutup mulutnya dengan tangan Anak, dan Anak langsung menjatuhkan badannya ke tanah, dan handphone tersebut terjatuh dan terlepas dari genggamannya. Kemudian saat itu Anak melihat ada tali plastik yang berada dilokasi, dan Anak langsung mengambilnya dan mengikat kedua tangan ANAK KORBAN ke belakang dan juga kedua kakinya. Setelah itu Anak langsung mengambil handphone ANAK KORBAN yang berada diatas tanah dan Anak langsung naik ke sepeda motor dan meninggalkan ANAK KORBAN ditempat tersebut dalam keadaan terikat dengan tali. Kemudian Anak melarikan diri kearah Porsea dan hendak pulang, dan diperjalanan Anak berhenti dan menelepon Fransiskus Pasaribu, dan Anak bertanya dimana posisinya, dan ianya menjawab bahwa dia masih berada disekitar lokasi dari rumah ANAK KORBAN, dan ianya tidak memiliki uang untuk membeli bensin, kemudian Anak memutar balik sepeda motor dengan tujuan untuk menemui Fransiskus Pasaribu. Pada saat melintas dari Jalan Sigura-gura tersebut Anak melihat ANAK KORBAN sudah berdiri dipinggir jalan tepat disimpang masuk menuju lokasi ianya Anak ikat, dan Anak langsung melajukan sepedamotor dengan kencang dan melewati ANAK KORBAN. Kemudian Anak bertemu bertemu dengan Fransiskus Pasaribu di sebuah warung yang jaraknya tidak jauh dari rumah ANAK KORBAN, lalu Fransiskus Pasaribu bertanya kepada Anak, "dimana perempuan itu?" lalu Anak menjawab, "*kutinggalkan dia disana*", lalu Fransiskus Pasaribu bertanya kembali, "*kenapa seperti itu?*", lalu Anak menjawab, "*ayolah, ada juga tadi handphone nya tapi sudah saya buang, jelek kali kulihat*" dan Fransiskus Pasaribu menjawab, "*kenapa seperti itu kau buat?*", lalu Anak menjawab, "*sudahlah ayolah pulang*", kemudian Anak langsung mendorong sepeda motor Fransiskus Pasaribu dengan menggunakan kaki Anak dan kami pulang kearah Porsea, dan kami juga melintas dari Posisi dimana ANAK KORBAN

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri, namun kami tidak ada melihat ANAK KORBAN berada disana lagi. Dan Anak mendorong sepeda motor Fransiskus Pasaribu selama 30 (tiga puluh) menit, dan pada saat itu Anak sudah capek dan lemas, dan tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor yang melintas yang dikemudikan masing-masing 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak kenali, dan mereka bertanya, "*kenapa bang?*" lalu kami menjawab, "*putus bensin bang*", lalu mereka membantu mendorong sepeda motor Fransiskus Pasaribu secara bergantian hingga sampai di Sosor Ladang Kec. Parmaksian Kab. Toba, dan disana kami menemukan penjual bensin eceran, dan Fransiskus Pasaribu mengisi bensin miliknya dengan menggunakan uang Anak sendiri. Kemudian Anak dan Fransiskus Pasaribu pergi pulang ke Porsea dan Anak menemani Fransiskus Pasaribu mengembalikan sepeda motor N-MAX tersebut ke pemiliknya, lalu Anak berboncengan dengannya dan kami pulang ke rumah Anak yang beralamat di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba. Lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anak berada di Sopo Godang Desa Patane Kec. Porsea Kab. Toba dan kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Pihak kepolisian Polres Toba dan bertanya kepada Anak tentang peristiwa pencurian tersebut dan Anak mengakuinya dan kemudian Anak diamankan dan dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa tali tersebut yang Anak pergunakan mengikat tangan dan kaki Anak Korban di pohon;
- Bahwa setelah Anak mengambil handphone milik ANAK KORBAN lalu Anak mengaktifkan layarnya dan Anak melihat layarnya sudah rusak lalu Anak membuang handphone tersebut ke jurang yang ada disekitar lokasi;
- Bahwa Handphone yang Anak ambil hendak Anak jual dan uangnya hendak Anak pergunakan untuk belanja online;
- Bahwa tidak ada yang melihat Anak meninggalkan ANAK KORBAN di hutan tersebut;
- Bahwa Anak mengenali gambar lokasi yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut yaitu lokasi Anak meninggalkan ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kondisi ANAK KORBAN sebelumnya dan Anak mengetahui setelah di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum ditangkap Anak tidak ada berusaha meminta maaf kepada ANAK KORBAN akan tetapi setelah ditangkap Anak dan ibu Anak ada berupaya meminta maaf kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak tidak ada memberikan ganti rugi kepada ANAK KORBAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian tahun 2023 namun tidak disidangkan karena sudah berdamai;
- Bahwa Anak mencium ANAK KORBAN karena khilaf dan Anak berhenti mencium ANAK KORBAN karena ketakutan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan XX selaku orangtua (ayah) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Anak memohon keringanan hukuman kepada Anak karena sebelumnya Anak sikapnya baik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) helai plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi terpasang BB 5217 EF;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Dalam menangani perkara klien anak supaya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Agar mempertimbangkan aspek psikologis dan masa depan anak dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan mempertimbangkan anak sudah pernah mendapat teguran dalam proses mediasi sebelumnya, maka terhadap klien sebaiknya diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga timbul efek jera bagi anak pelaku dan anak-anak yang lain di lingkungannya;
- Apabila sesuai dengan peraturan dan undang-undang, klien harus dikenakan sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e yaitu PENJARA, maka menjadi bahan pertimbangan agar klien diberikan hukuman dengan memperhatikan pasal 81 UU SPPA ayat 2 yaitu Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sigura-gura tepatnya di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Anak telah mengambil Handphone merk Oppo warna hitam dari Anak Korban ANAK KORBAN tanpa seizin pemiliknya yaitu Anak Korban dimana saat proses pengambilan Handphone tersebut disertai dengan perbuatan Anak yang melakukan perbuatan memeluk, menutup mulut dan menjatuhkan badan Anak Korban ke tanah, serta mengikat kedua tangan Anak Korban ke belakang dan juga kedua kakinya;
2. Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anak sedang berada di Pantai Pasir Putih Porsea bersama dengan Fransiskus Pasaribu, dimana pada saat itu posisi Anak sedang *chattingan* (melakukan percakapan melalui Handphone) dengan Anak Korban dari *Whatsapp*. Saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu dan akan menemuinya ke rumahnya, lalu Anak Korban mengirimkan lokasi rumahnya melalui *Whatsapp* yang mana posisi rumahnya di Pintu Pohan Meranti. Kemudian Anak berkata kepada Fransiskus Pasaribu, "ayo dulu menemui cewek", lalu ianya menjawab, "ayo", kemudian kami pergi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang berbeda, Anak mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi terpasang BB 5217 EF dan Fransiskus Pasaribu mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam. Sekira pukul 22.25 WIB, Anak dan Fransiskus Pasaribu tiba di Pintu Pohan Meranti, sesuai dengan titik yang dikirim oleh Anak Korban, dan berhenti tepat dipinggir jalan Sigura-gura, lalu Anak *chat* Anak Korban dari *Whatsapp* dan memberitahukan telah sampai, dan Anak Korban menjawab, "*tunggulah disitu biar datang*", dan sekitar 10 menit kemudian Anak melihat seorang perempuan yang keluar dari sebuah rumah tepatnya dari samping, lalu ianya langsung berjalan menuju ke arah Anak yang sedang berada diatas sepeda motor. Kemudian Anak Korban berkata,, "*putarlah sepeda motor mu itu*" dengan nada suara pelan, dan disana Anak mulai curiga terhadap Anak Korban. Kemudian Anak langsung memutar sepeda motor dan Anak Korban naik ke sepeda motor Anak, lalu Anak langsung melajukan sepeda motor tersebut ke arah Porsea. Pada saat di perjalanan Anak mengajak Anak Korban untuk berbicara namun ianya tidak ada menjawab dan hanya diam. Lalu awalnya muncul niat Anak untuk mengajaknya ciuman dan pada saat melintas dari jalan Sigura-gura Anak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



melihat tempat yang cocok untuk berhenti, dimana tempat tersebut agak masuk ke dalam semak-semak dan tidak dapat terlihat dari pinggir jalan;

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sigura-gura tepatnya di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Anak memberhentikan sepeda motor dan Anak dan Anak Korban turun, kemudian Anak mengajak Anak Korban bicara di tempat tersebut, dan pada saat berbincang-bincang, Anak mendapat telepon Fransiskus Pasaribu dan Anak mengangkatnya, dan Fransiskus Pasaribu berkata, "*dimana nya kalian? habis bensinku*" dan Anak menjawab, "*carilah dulu disitu yang jualan bensin*", lalu Anak mematikan telepon;

4. Bahwa kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban erbicara dan pada saat itu Anak mengetahui bahwa Anak Korban tidak dapat bicara secara normal/gagap, dan ianya juga tidak mau Anak ajak berciuman, dan pada saat itu Anak Korban memegang handphone miliknya pada tangan kirinya, lalu muncul niat Anak untuk mencuri Handphone tersebut, dan Anak langsung memeluknya dari belakang dengan tenaga yang kuat, lalu Anak Korban mencoba berteriak dan Anak menutup mulutnya dengan tangan, dan Anak langsung menjatuhkan badannya ke tanah, dan Handphone tersebut terjatuh dan terlepas dari genggamannya. Kemudian saat itu Anak melihat ada tali plastik yang berada dilokasi, dan Anak langsung mengambilnya dan mengikat kedua tangan Anak Korban ke belakang dan juga kedua kakinya. Setelah itu Anak langsung mengambil Handphone Anak Korban yang berada di atas tanah dan Anak langsung naik ke sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban ditempat tersebut dalam keadaan terikat dengan tali;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mencoba melepaskan ikatan tali tersebut dan berhasil, kemudian Anak Korban sendiri menangis dipinggir jalan tersebut dan sekitar 23.00 WIB ada mobil yang melintas dari arah Pintu Pohan menuju Porsea dan Anak Korban ditolong oleh orang-orang yang berada didalam mobil tersebut termasuk oleh Saksi Lucky Putra Ganda Panjaitan;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Anak langsung melarikan diri ke arah Porsea dan pulang ke rumah Anak yang beralamat di Desa Sihiong, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anak yang berada di Sopo Godang Desa Patane, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba didatangi oleh beberapa orang dari pihak kepolisian Polres Toba dan bertanya kepada



Anak tentang peristiwa pencurian tersebut dan Anak mengakuinya dan kemudian Anak diamankan dan dibawa ke Polres Toba;

7. Bahwa Handphone yang Anak ambil hendak Anak jual dan uangnya hendak Anak pergunakan untuk belanja online;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
3. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Pencurian;**

Menimbang bahwa Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik, yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana adalah perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

- 1.1. **Barang siapa;**
- 1.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani



dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama ANAK, yang dalam perkara ini merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya disebut Anak, dan setelah identitas Anak dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Anak tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Anak, dan menurut keterangan Anak maupun pengamatan Hakim, Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian waktu (*tempus*) tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, dapat diketahui Anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, sehingga penyelesaian perkara Anak dapat dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Anak telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), sehingga unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Anak;

**Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepuhyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang itu” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sigura-gura tepatnya di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Anak telah mengambil Handphone merk Oppo warna hitam dari Anak Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Anak Korban dimana saat proses pengambilan Handphone tersebut disertai dengan perbuatan Anak yang melakukan perbuatan memeluk, menutup mulut dan menjatuhkan badan Anak Korban ke tanah, serta mengikat kedua tangan Anak Korban ke belakang dan juga kedua kakinya;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anak sedang berada di Pantai Pasir Putih Porsea bersama dengan Fransiskus Pasaribu, dimana pada saat itu posisi Anak sedang *chattingan* (melakukan percakapan melalui Handphone) dengan Anak Korban dari *Whatsapp*. Saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu dan akan menemuinya ke rumahnya, lalu Anak Korban mengirimkan lokasi rumahnya melalui *Whatsapp* yang mana posisi rumahnya di Pintu Pohan Meranti. Kemudian Anak berkata kepada Fransiskus Pasaribu, “ayo dulu menemui cewek”, lalu ianya menjawab, “ayo”, kemudian kami pergi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang berbeda, Anak mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi terpasang BB 5217 EF dan Fransiskus Pasaribu mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam. Sekira pukul 22.25 WIB, Anak dan Fransiskus Pasaribu tiba di Pintu Pohan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Meranti, sesuai dengan titik yang dikirim oleh Anak Korban, dan berhenti tepat dipinggir jalan Sigura-gura, lalu Anak men-*chat* Anak Korban dari *Whatsapp* dan memberitahukan telah sampai, dan Anak Korban menjawab, "*tunggulah disitu biar datang*", dan sekitar 10 menit kemudian Anak melihat seorang perempuan yang keluar dari sebuah rumah tepatnya dari samping, lalu ianya langsung berjalan menuju ke arah Anak yang sedang berada diatas sepeda motor. Kemudian Anak Korban berkata,, "*putarlah sepeda motor mu itu*" dengan nada suara pelan, dan disana Anak mulai curiga terhadap Anak Korban. Kemudian Anak langsung memutar sepeda motor dan Anak Korban naik ke sepeda motor Anak, lalu Anak langsung melajukan sepeda motor tersebut ke arah Porsea. Pada saat di perjalanan Anak mengajak Anak Korban untuk berbicara namun ianya tidak ada menjawab dan hanya diam. Lalu awalnya muncul niat Anak untuk mengajaknya ciuman dan pada saat melintas dari jalan Sigura-gura Anak melihat tempat yang cocok untuk berhenti, dimana tempat tersebut agak masuk ke dalam semak-semak;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sigura-gura tepatnya di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Anak memberhentikan sepeda motor dan Anak dan Anak Korban turun, kemudian Anak mengajak Anak Korban bicara di tempat tersebut, dan pada saat berbincang-bincang, Anak mendapat telepon Fransiskus Pasaribu dan Anak mengangkatnya, dan Fransiskus Pasaribu berkata, "*dimana nya kalian? habis bensinku*" dan Anak menjawab, "*carilah dulu disitu yang jualan bensin*", lalu Anak mematikan telepon;

Menimbang bahwa kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban berbicara dan pada saat itu Anak mengetahui bahwa Anak Korban tidak dapat bicara secara normal/gagap, dan ianya juga tidak mau Anak ajak berciuman, dan pada saat itu Anak Korban memegang handphone miliknya pada tangan kirinya, lalu muncul niat Anak untuk mencuri Handphone tersebut, dan Anak langsung memeluknya dari belakang dengan tenaga yang kuat, lalu Anak Korban mencoba berteriak dan Anak menutup mulutnya dengan tangan, dan Anak langsung menjatuhkan badannya ke tanah, dan Handphone tersebut terjatuh dan terlepas dari genggamannya. Kemudian saat itu Anak melihat ada tali plastik yang berada dilokasi, dan Anak langsung mengambilnya dan mengikat kedua tangan Anak Korban ke belakang dan juga kedua kakinya. Setelah itu Anak langsung mengambil Handphone Anak Korban yang berada di atas tanah dan Anak langsung naik ke sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban ditempat tersebut dalam keadaan terikat dengan tali;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg*



Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mencoba melepaskan ikatan tali tersebut dan berhasil, kemudian Anak Korban sendiri menangis dipinggir jalan tersebut dan sekitar 23.00 WIB ada mobil yang melintas dari arah Pintu Pohan menuju Porsea dan Anak Korban ditolong oleh orang-orang yang berada didalam mobil tersebut termasuk oleh Saksi Lucky Putra Ganda Panjaitan;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Anak langsung melarikan diri ke arah Porsea dan pulang ke rumah Anak yang beralamat di Desa Sihiong, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anak yang berada di Sopo Godang Desa Patane, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba didatangi oleh beberapa orang dari pihak kepolisian Polres Toba dan bertanya kepada Anak tentang peristiwa pencurian tersebut dan Anak mengakuinya dan kemudian Anak diamankan dan dibawa ke Polres Toba;

Menimbang bahwa Handphone yang Anak ambil hendak Anak jual dan uangnya hendak Anak pergunakan untuk belanja online;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang berupa Handphone merk Oppo warna hitam yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, dengan tujuan hendak Anak jual, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

**Ad.2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg*



perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arrest-Arrest* nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” harus memenuhi syarat-syarat yaitu bahwa ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur Ad.1.2., *a quo*, maka agar pertimbangan tidak bersifat pengulangan, uraian fakta hukum dalam unsur Ad.1.2., *a quo* secara mutatis mutandis telah termaktub pula dalam pertimbangan unsur Ad.2., ini, yang mana dari uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa pencurian yang dilakukan Anak juga disertai dengan perbuatan Anak yang memeluk, menutup mulut dan menjatuhkan badan Anak Korban ke tanah, serta mengikat kedua tangan Anak Korban ke belakang dan juga kedua kakinya, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pencurian yang hendak dilakukan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

**Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/ daring (dalam jaringan) adalah 1. bangunan untuk tempat tinggal; 2. bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “jalan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/ daring (dalam jaringan) adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya);

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur Ad.1.2., *a quo*, maka agar pertimbangan tidak bersifat pengulangan, uraian fakta hukum dalam unsur Ad.1.2., *a quo* secara mutatis mutandis telah termaktub pula dalam pertimbangan unsur Ad.2., ini, yang mana dari uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa pencurian yang dilakukan Anak sekira pukul 23.00 WIB yang lokasinya di Jalan Sigura-gura tepatnya di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta Anak dan Penasihat Hukum Anak memohon atas keringanan hukuman, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur-unsur yuridis, Hakim juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsiderans menimbang huruf a sampai huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menempatkan perlindungan hukum yang khusus bagi Anak demi menjaga harkat dan martabatnya, maka secara filosofis, penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman yang sifatnya pembalasan, akan tetapi pidana haruslah dijadikan Anak sebagai hal yang mendidik dan mendewasakan, oleh karena itulah mengapa hukuman terhadap Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat pada



dasarnya Anak masih dalam kondisi kejiwaan yang labil dan dalam proses pematangan psikis guna menghasilkan sikap yang kritis;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana diharapkan memberi pelajaran pada masyarakat untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga atas nama ANAK, yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan dipersidangan, dapat diketahui Klien dalam permasalahan ini lebih disebabkan karena pergaulan yang tidak baik dan terlalu banyak menghabiskan waktu luang di luar rumah tanpa pengawasan orangtua, sehingga Hakim menilai kurangnya bimbingan pengawasan orang tua terhadap Anak yang masih dalam usia remaja merupakan faktor yang secara tidak langsung menyebabkan Anak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian PK Bapas tersebut, pada pokoknya direkomendasikan apabila sesuai dengan peraturan dan undang-undang, klien harus dikenakan sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e yaitu PENJARA, maka menjadi bahan pertimbangan agar klien diberikan hukuman dengan memperhatikan pasal 81 UU SPPA ayat 2 yaitu Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa;

Menimbang bahwa pidana pembatasan kebebasan berupa penjara, diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) atau tindak pidana serius lainnya (Penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta *Beijing Rules* 1985;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menjelaskan bahwa penjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang terhadap Anak perlu dijatuhi pidana yang dipandang adil sebagai pembinaan bagi diri Anak, sejalan dengan irah-irah putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi terpasang BB 5217 EF yang telah disita dari ANAK, dan dipersidangan hadir Saksi XX beserta kelengkapan kepemilikan barang bukti berupa STNK dan BPKB (terlampir dalam berkas), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi XX melalui Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan kerugian terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Anak menyebabkan rasa trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, dan Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) helai plastik warna hitam;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi terpasang BB 5217 EF;  
Dikembalikan kepada XX melalui Anak;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balige, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nella Gultom, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Helena Sheila Arkisanti Kristyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.